

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.Sus-ank/2014/PN TGL)

Dwi Kusumadewi Aditia*, Dr. Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: kusumadewiaditia@gmail.com

ABSTRAK

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di massa sekarang ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Perlindungan yang dapat diberikan berupa perlindungan secara moral, psikis, dan emosional. Didalam sistem peradilan pidana anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum tetap dapat merasakan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan sistem pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.Sus-ank/Pn TGL, serta mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana yang telah dilakukan oleh hakim pada sistem pidana terhadap anak dan instrumen mengenai hak-hak anak. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 32/Pid.sus-ank/2014/PN TGL, didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan usia menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Putusan Hakim yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip-prinsip hak anak yang salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Sanksi pidana, Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

ABSTRACT

Cases of criminal offenses committed by children in the masses nowadays become a very important discussion. Protection can be provided in the form of protection morally, psychologically, and emotionally. In the criminal justice system of children, Children in conflict with the law can still feel that in accordance with the legal protection of children's rights that have been regulated in Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System.

The purpose of this study to determine the policy of the criminal system Children in conflict with the law, knowing the legal consideration of Judges in criminal punishment against children in the District Court's decision Tegal No. 32 / Pid.Sus-ank / Pn TGL, and to know the appropriateness of sentences that have been made by the judge in the criminal system of the child and instruments regarding the rights of children. This research uses normative juridical approach.

The results of the study in the case of criminal offenses committed by children in case Number 32 / Pid.sus-ank / 2014 / PN TGL, in Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System that Children in conflict with the law are children who have aged 12 (twelve) years but has not aged 18 (eighteen) years allegedly committing a crime. Judges age restriction into consideration in giving a



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

decision on criminal acts committed by the Son, ruling Judge granted under the provisions of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and child rights principles, one of which is the best interests of the child.

Keywords: criminal sanctions, Children in conflict with the law.

I. PENDAHULUAN

Pada massa sekarang ini kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi pembahasan yang sangat penting. Anak bisa menjadi pelaku kekerasan sendiri. Keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak. kurangnya kasih saying, bimbingan perilaku, kurangnya pengawasan dari orangtua dapat dengan mudah anak melakukan pidana. Didalam Undangtindak Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak rinci mengatur secara sistem peradilannya dan sanksi yang tepat untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum.sesuai dengan usia dan tindak pidana yang dilakukan.

Indonesia Di telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak, yaitu diratifikasinya Konvensi Hak (KHA) dengan Anak Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, peraturan perundangkemudian undangan lainnya yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat di pertanggung jawabkan atas peerbuatannya dengan diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal, akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.¹

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orangtua.

_

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 208) hlm.7-8.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun banyak yang belum mengetahui masih membedakan mana perbuatan baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan secercah cahaya keadilan yang bercita-cita mulia. Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak Peradian mengatur bahwa kategori anak adalah seorang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Adanya tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak, maka dibutuhkan alat sebagai pengendali kejahatan, pengendali kejahatan tersebut berupa sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana diartikan sebagai pemakaian sistem pendekatan terhadap administrasi mekanisme peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.²

Dengan demikian perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Uraian diatas penulis memandang penting untuk melakukan penelitian

Anggar Sigit Pramukti & Primaharsya Fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 5...

mengenai pelaksanaan peradilan pidana anak dalam kasus tindak pidana penipuan, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang diberi judul "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 32/Pid.susank/2014/PN TGL)".

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
- 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri tegal Nomor 32/Pid.sus-ank/2014/PN TGL?
- 3. Apakah penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri tegal telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak keadilan hakhak anak?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan normanorma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian verifikatif, artinya penelitian yang



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung leterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari:

- 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. UUD 1945
 - Undang-Undang Nomor 11
 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d. undangUndang Nomor 23
 Tahun 2012 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - e. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 32/Pid.susank/2014/PN TGL.
- 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan sekunder hukum meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya berkaitan dengan vang permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain: studi kepustakaan dan wawancara.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang bersifat khusus.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sistem Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam KUHP dijumpai pasal-pasal yang mencerminkan seolah-olah anak yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka pelakunya diperintahkan masuk dalam rijksopvoedinghsgesticht (Lembaga Pendidikan Kerajaan) oleh Hakim. Pelaku yang berusia 10 (sepuluh) sampai 16 (enam belas) tahun, maka Hakim Pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat membuat penelitian atas tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut atau tidak. Apabila jawabannya dapat, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

bagi orang dewasa dengan dikurung 1/3nya. Jika diancam pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Apabila jawabannya tidak, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Tetapi jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat, maka Hakim Pidana dapat memerintahkan pelaku untuk masuk ke dalam Lembaga Pendidikan Kerajaan.

Di dalam Undanh-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pembedaan ancaman pidananya dengan KUHP ditentukan paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup penjara tidak diberlakukan terhadap anak, sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan pembedaan umur, yaitu bagi anak yang telah berusi diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delpan belas) tahun dapat dijatuhi pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat banyak perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses Diversi dalam penyelesaian pendekatan perkara anak, serta Restoratif yang melibatkan seluruh masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan untuk menjadi lebih baik. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah keseluruhan proses yang penyelesaian perkara Anak berhadapan dengan hukum,

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memeperoleh iaminan dari orangtua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahu atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [(pidana vaitu pidana pokok peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan dilur lembag, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara)]. Pidana tambahan (perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban).



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. dan pembalasan, sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan pidana terhadap Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.sus-ank/2014/PN TGL.

Terdakwa pada kasus ini bernama Aji Setia Widiyanto yang amsih berumur 15 (lima belas) tahun. Kejadian bermula ketika terdakwa sedang duduk sendirian dan melihat korban saksi bersama dengan temannya datng untuk menjual Hp milik saksi korban bernama Mas Al Bawazir, kemudian terdakwa memiliki niat untuk memilki HP tanpa lalu saksi korban membayar, membawa terdakwa ke rumahnya dan akhirnya terdakwa melarikan dengan membawa barang buktinya.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan alternativnya yaitu Pasal 372 KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada kasus Penipuan yang dilakukan seorang anak berusia 15 (lima belas)

tahun bernama Aji Setia Widiyanto telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hakim telah mempertimbangkan usia dan perbuatan yang dilakukan dan juga mempertimbangkan dakwaan dan keterangan saksi korban keterangan terdakwa serta barang bukti ditemukan sesuai dengan yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. karena pada Pasal 69 dijelaskan bahwa Anak yang berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.

C. Penjatuhan Pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak dan keadilan mengenai hak-hak anak

Anak yang berada di bwah penahanan sebelum proses pengadilan akan ditempatkan teroisah dari orangorang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan seperti sosial. Ketrampilan, psikologis, pengobatan, dan lain sebagainya yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, kepribadian.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi oidana terhadap terdakwa tetap mempertimbangkan Unang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib karena apabila tidak dipertimbangkan maka





Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

akan terjadi kekeliruan yang berakibat batal putusannya. Tidak hanya dalam penjatuhan pidana saja, tetapi proses penanganan perkara juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Dalam proses peradilan pidana, anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan yang terpenting dipisahkan dari orang dewasa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini akan disampaikan tentang kesimpulan pembahasan dari suatu penelitian.

1. Kebijakan sistem pemidaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Kebijakan sistem pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dilihat dari segi usia Anak yang dapat dikategorikan sebagai anak pelaku tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi vang dimaksudkan untuk menghindari dan meniauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dengan wajar.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak pada putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.Sus-Anak/2014 PN TGL terdakwa seorang Anak bernama Aji Setia Widiyanto Bin Riyanto berumur 15 (lima belas) tahun dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan. Hakim telah mempertimbangkan usia dan perbuatan yang dilakukan tetapi mempertimbangkan juga dari dakwaan dan keterangan saksi korban dan keterangan dari Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun dapat dikenai tindakan sedangkan yang berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun

7

³ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tegal Enan Sugiharto, S.H.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- dijatuhkan pidana, maka dari itu didalam kasus ini telah sesuai dengan undang-undang.
- 3. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tegal sesuai dengan prinsipprinsip sistem peradilan pidana anak dan instrument mengenai hak-hak anak. Dalam proses peradilan pidana, anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan yang terpenting dipisahkan dari orang dewasa. Karena itu Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus sesuai dengan prinsip dasar Hak-Hak Anak salah satunya yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

B. SARAN

Saran-sarannya adalah sebagai berikut:

- 1. Hakim, Polisi, dan Penuntut Umum dalam menangani perkara anak dibawah umur berbeda dengan orang dewasa, harus mementingkan hak dan kewajiban anak, serta kesejahteraan bagi anak yang telah diatur dalam undangundang yang berkaitan dengan anak terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup,

- dan perkembangan; dan juga penghargaan terhadap pendapat anak dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3. Keputusan yang diberikan oleh harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena apabila tidak dipertimbangkan maka akan batal putusannya dan proses penanganannya juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan tentang Pidana Anak.

V. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU:

Anggar Sigit Pramukti & Primaharsya Fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika
Aditama, 208)

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11
 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak